

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2021.

Laporan LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Sekretariat DPRD selama Tahun 2021, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 memuat informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan, serta Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dengan kurun waktu Tahun 2019-2023.

Hasil pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni semua bagian lingkup Sekretariat DPRD dan Insansi/Dinas/Badan lingkup Pemerintah Daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.



Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021.

Tigaraksa, Maret 2021

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANGERANG

H. ASEP SUHERMAN, SH. MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197005051997031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Prinsip dasar akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan

Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, disamping itu laporan ini disusun sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang telah dilaksanakan meliputi pencapaian sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan kepada pimpinan atau kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang. Sekretariat DPRD merupakan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

(data diambil dari Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang).

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Merumuskan program kerja, melaksanakan kebijakan strategis dan teknis fasilitasi fungsi DPRD dibidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;
- b. Mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;
- c. Membina, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan tugas kesekretariatan serta perencanaan keuangan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli fraksi;
- f. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup sekretariat DPRD;
- g. Melaksanakan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD.

(data diambil dari Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang).

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa :

- Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 100%, dengan predikat "**Sangat Memuaskan**" sebanyak 1 Sasaran Strategis dengan nilai **100%**.
- Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 70% sampai dengan 80%, dengan predikat "**Sangat Baik**" sebanyak 1 Sasaran Strategis dengan nilai **92,64 %**.
- Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 60% sampai dengan 70%, dengan predikat "**Baik**" sebanyak **0** Sasaran Strategis dengan nilai **0 %**.

(rata-rata dengan nilai diatas 100 dengan predikat sangat memuaskan hanya baru 1 (satu) Sasaran Strategis nilai 84,02% sedangkan 1 (satu) sasaran merupakan hasil reuiu dari Inspektorat yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah).

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Prosentase hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu	%	88,17	88,33	76,00	72,28	86,20	81,83
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja							168,03	
Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja							84,02	

Pada Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : "Prosentase hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu" adalah sebesar 81,83 dari target sebesar 88,33 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 92,64%, capaian ini *Melebihi* yang diperjanjikan.

Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Nilai evaluasi AKIP	Angka	71,25	71,75	80,35	80,35	112,77	111,99
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja							224,76	
Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja							112,38	

Pada Sasaran 2 : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :

1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : " Nilai evaluasi AKIP " adalah sebesar 80,35 dari target sebesar 71,75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 111.99%, capaian ini *Melebihi* yang diperjanjikan.

Dari hasil Pengukuran Kinerja tersebut menunjukkan bahwa 2 Sasaran Strategis telah memenuhi target sebagaimana perencanaan strategis yang telah ditetapkan dan merupakan keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD.

Tabel
Penyerapan Anggaran Program per Sasaran
Tahun Anggaran 2021

No	SASARAN / PROGRAM	Anggaran Program			Keterangan
		Pagu (Rp)	Penyerapan (Rp)	Capaian (%)	
	Sekretariat DPRD	125.161.010.874	90,369,362,413	72.20	
A	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	68,153,087,874	59,306,811,777	87.02	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.128.000	72,860,000	66.16	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.057.669.940	9,541,474,259	86.29	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.850.360.000	823,950,000	44.53	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.138.915.100	6,220,233,440	61.35	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,140,000	15.700.000	16.00	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.301.200	530.832.269	94.74	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.815.093.600	1.214.129.386	66.89	
8	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	40.917.049.034	39.855.963.423	97.41	
9	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	1.605.431.000	1.031.669.000	64.26	
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	57.007.923.000	31.062.550.636	54.49	
10	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.100.790.000	1.376.722.000	44.40	
11	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	757.1258.000	607.030.000	80.18	
12	kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.857.297.000	1.089.528.000	58.66	
13	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	7.414.610.000	5.741.593.409	77.44	
14	Kegiatan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	8.354.970.000	7.386.370.000	88.41	
15	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	23.680.000	0	0.00	
16	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	186,000,000	108.450.000	58.31	
17	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	35.313.448.000	14.752.857.227	41.78	



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan penatausahaan keuangan mengalokasikan anggaran untuk Belanja Sekretariat DPRD terdiri dari 2 program diarahkan pada 17 kegiatan dengan Belanja langsung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 125.161.010.874,-

Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 yang meliputi 2 program diarahkan pada 17 kegiatan diperkirakan sebesar Rp. 125.161.010.874,- atau 72,20%. Estimasi penyerapan yang terdiri atas 2 program sebesar Rp. 90,369,362,413,- dari total anggaran sebesar Rp. 125.161.010.874,- dengan estimasi silpa sebesar Rp. 34.791.648.461,-



DAFTAR ISI

PERNYATAAN EVALUASI ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1-1
B. Dasar Hukum	1-2
C. Maksud dan Tujuan	1-4
D. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	1-7
E. Tugas dan Fungsi	1-7
F. Isu Strategis	1-13
G. Sistematika	1-15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	2-1
1. Rencana Strategis Sekretariat DPRD	2-1
2. Indikator Kinerja Utama	2-6
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	2-7
B. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	2-12
1. Rencana Strategis Sekretariat DPRD	2-12
2. Indikator Kinerja Utama	2-13
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	2-15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	3-1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	3-6
C. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	3-7



D.	Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian	
	Kinerja Sasaran Strategis	3-18
E.	Realisasi/Penyerapan Anggaran Tahun 2021	3-23
F.	Rencana Aksi Sekretariat DPRD	3-28
BAB IV	PENUTUP	4-1

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, secara ringkas profil Perangkat Daerah, dan issue strategis/Permasalahan yang ada pada Perangkat Daerah.

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Tangerang, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 yang telah disebutkan diatas, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran dengan Target yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambah/an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
18. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten



Tangerang. Peraturan tersebut memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKIP, sebagai laporan dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang digunakan untuk mencapai target kinerja diukur berdasarkan realisasi data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, diikhtisarkan, sesuai dengan sasaran strategis untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya perencanaan target-target jangka pendek dan menengah yang berorientasi pada *outcome*.

Sasaran yang dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas Sekretariat DPRD untuk memudahkan penguraian kedalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang akan dilakukan serta untuk memudahkan dalam upaya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan kewajiban Sekretariat DPRD untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya dengan Perjanjian Kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun berikutnya dan memastikan bahwa setiap pengajuan anggaran mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dan dapat diukur dengan upaya pencapaian sasaran Sekretariat DPRD. Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen kinerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja Perangkat Daerah dan individu, pemberian *reward* atau *punishment*, serta mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- Pertama : laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI);
- Kedua : laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Tangerang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama LKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Perangkat Daerah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Sekretariat DPRD Tahun 2021 mencakup beberapa aspek, yaitu:

- 1 **Aspek Akuntabilitas Kinerja** untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang atas capaian kinerja Tahun 2021. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk pada sampai sejauhmana sasaran strategis telah dicapai sampai dengan Tahun 2021;
- 2 **Aspek Manajemen Kinerja** untuk keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2021 sebagai sarana evaluasi kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, juga menjadi instrumen pemberian *reward* atau *punishment*.

D. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang mempunyai Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta

menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggara administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. fasilitasi penyelenggaraan fungsi penganggaran, pengawasan, dan pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD;
- e. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan fungsinya Sekretariat DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja, melaksanakan kebijakan strategis dan teknis fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD di bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;
- b. Mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;
- c. Membina, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan tugas kesekretariatan serta perencanaan dan keuangan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli Fraksi;
- f. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD;
- g. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD.

2. Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD

Dalam penyelenggaraan tugas, pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021 didukung oleh 53 pegawai yang tersebar dalam berbagai status kepegawaian, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD

Jabatan	Esselon	Jumlah
Sekretaris Dewan	II.b	1 orang
Kepala Bagian	III.a	4 Orang
Kepala Sub Bagian	IV.a	10 Orang
Staf/Pelaksana :		38 orang
- PNS		-
- CPNS		-
- TKK		-
- TKS		-

Jabatan Struktural

Eselon II : Tersedia 1 orang, terisi 1 orang

Eselon III : Tersedia 4 orang, terisi 4 orang

Eselon IV : Tersedia 10 orang, terisi 10 orang

Tabel 1.2.
Komposisi Jabatan Struktural, Esselon dan Golongan

No.	Jabatan Struktur	Esselon	Golongan
1.	Sekretaris DPRD	II.b	IV/c
2.	Kepala Bagian Umum	III.a	IV/b
3.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	III.a	IV/b
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	III.a	IV/b
5.	Kepala Bagian Program dan Keuangan	III.a	IV/a
6.	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	IV.a	IV/a

7.	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	IV.a	IV/a
8.	Kasubag Perencanaan Anggaran	IV.a	IV/a
9.	Kasubag Verifikasi	IV.a	III/c
10.	Kasubag Persidangan dan Risalah	IV.a	III/d
11.	Kasubag Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi	IV.a	III/c
12.	Kasubag Humas,Protokol dan Publikasi	IV.a	III/d
13.	Kasubag Kajian Perundang-undangan	IV.a	III/d
14.	Kasubag Fasilitasi, Pengawasan dan Kerja Sama	IV.a	III/c
15.	Kasubag Akuntansi dan Pelaporan	IV.a	III/d

Esselonering, golongan dan pengisian jabatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2023 dalam dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.3
Rincian Eselon, golongan dan pendidikan Pejabat Struktural

NO.	URAIAN	ESELO N	GOLONGAN	PENDIDIKAN
1.	Sekretaris DPRD	II.b	IV/c	S.2 Manajemen
2.	Kepala Bagian Umum	III.a	IV/b	S.1 Pemerintahan
3.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	III.a	IV/b	S.1 Pemerintahan
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	III.a	IV/b	S.2 Manajemen
5.	Kepala Bagian Program dan Keuangan	III.a	IV/a	S.1 Ekonomi
6.	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	IV.a	IV/a	S.2. Manajemen
7.	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	IV.a	IV/a	S.2. Manajemen
8.	Kasubag Perencanaan Anggaran	IV.a	IV/a	S.2. Manajemen
9.	Kasubag Verifikasi	IV.a	III/c	S.2. Manajemen
10.	Kasubag Persidangan dan Risalah	IV.a	III/d	S.1 Sosial
11.	Kasubag Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi	IV.a	III/c	S.2. Manajemen
12.	Kasubag Humas,Protokol dan Publikasi	IV.a	III/d	S.1. Kesehatan
13.	Kasubag Kajian Perundang-undangan	IV.a	III/d	S.2. Pemerintahan
14.	Kasubag Fasilitasi, Pengawasan dan Kerja Sama	IV.a	III/c	S.1. Hukum

15.	Kasubag Akuntansi dan Pelaporan	IV.a	III/d	S.1 Ekonomi
-----	---------------------------------	------	-------	-------------

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang bertipe A dengan 4 (empat) Kepala Bagian dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian seperti tabel diatas.

Tabel 1.4
Diklat Formal dan Informal

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SPAMEN/DIKLATPIM II	1	Orang
2.	SPADYA/DIKLATPIM III	4	Orang
3.	SEPADA/DIKLATPIM IV	10	Orang
4.	Manajemen Proyek	2	Orang
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	11	Orang
6.	Pelayanan Prima	2	Orang
7.	Kursus Bendaharawan	7	Orang
8.	Kearsipan	3	Orang
9.	Administrasi Keuangan	2	Orang
10.	Kehumas dan Keprotokolan	8	Orang
11.	Administrasi Perkantoran	1	Orang
12.	Diklat Standar Operasional Prosedur	1	Orang
13.	Perencanaan Keuangan	1	Orang

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD



Dalam upaya mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dukungan perlengkapan terdiri dari :

a. Kantor

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, memiliki gedung kantor 2 lantai, dilantai Dasar terdapat Ruang Kerja Bagian Umum yang terdiri dari Ruang Kepala Bagian, Ruang Sub Bagian TU dan Kepegawaian dan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, ruangan dilengkapi 1 perangkat telepon beserta fax, 8 set komputer dan 5 unit laptop, Ruang Kerja Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang terdiri atas Ruang Kepala Bagian, Ruang Sub Bagian Kajian Perundang undangan serta Ruang Sub Bagian Persidangan dan Risalah, Ruang Server, Ruang Media Center, ruangan dilengkapi dengan 1 perangkat telepon dan 4 set komputer, 1 unit laptop dan Ruang Kerja Bagian Program dan Keuangan terdiri atas Ruang

Kepala Bagian, Sub Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan serta Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran, ruang arsip, ruang brankas, dilengkapi 4 set komputer, 7 unit laptop, 1 unit telepon, dilantai dasar terdapat pula mushola sebagai ruang untuk beribadah untuk pegawai Sekretariat DPRD maupun untuk tamu yang berkunjung.

Dilantai satu terdapat ruang Sekretaris DPRD, Ruang Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas Ruang Kepala Bagian, Ruang Subag Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi, Ruang Subag Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama dan ruang Tunggu Tamu, dilengkapi 1 unit telepon, 6 set komputer dan 3 unit laptop, ruang Darma Wanita, Ruang BKD, Ruang PPP, Ruang Rapat Gabungan, Ruang Fraksi dan Perpustakaan. Dilantai 2 terdapat ruang Ketua DPRD, dilengkapi telepon, 1 set komputer, Ruang Para Wakil Ketua DPRD yang dilengkapi masing-masing 1 telepon, set komputer dan Ruang Komisi I, II, III dan IV serta Ruang Rapat Paripurna yang dapat menampung kurang lebih 500 orang, Ruang VIP/Ruang Istirahat Tamu VIP.

E. ISU STRATEGIS

Hasil evaluasi RPJMD Kab. Tangerang Tahun 2019-2023, target capaian kinerja Tahun 2021 dan isu strategis daerah Tahun 2021 maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di

masa mendatang. Beberapa hal dasar pertimbangan dalam pemilihan isu strategis di Kabupaten Tangerang yaitu:

1. Merupakan tugas dan tanggungjawab Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang;
2. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
3. Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
4. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
5. Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah;
6. Janji politik yang harus diwujudkan.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Fasilitasi Rapat-rapat DPRD Tepat Waktu;
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Guna Menunjang Pelaksanaan Kinerja;
3. Peningkatan Fasilitasi Reses Melalui Peningkatan Pokok-pokok Pikiran DPRD;
4. Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran.

F. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, secara ringkas profil Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, dan isu strategis/permasalahan di Kabupaten Tangerang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi uraian singkat Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023, Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2021 baik sebelum revidi dan setelah revidi (hasil revidi)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi pencapaian realisasi kinerja Tahun 2021, analisis dan evaluasi capaian kinerja (hambatan/daya dukung dan solusi yang akan diambil sebagai upaya perbaikan/peningkatan kinerja untuk mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasi keseluruhan program dan kegiatan di Tahun 2021) atas kegagalan dan keberhasilan masing-masing sasaran, realisasi keuangan, juga pengungkapan prestasi/penghargaan yang diraih.


BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan menyeluruh dari LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 dan mengungkapkan permasalahan serta langkah ke depan yang akan dilaksanakan.



Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan uraian singkat Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023, Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2021 baik sebelum reviu dan setelah reviu (hasil reviu)



Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

A. PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU

1. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan perencanaan strategisnya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2021 yang memuat program dan kegiatan prioritas dan plafon anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2021 .

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

1. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.

2. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.
3. Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Keterkaitan, Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Renstra

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan		Sasaran	
1	2	3		4	
4.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional transparan dan akuntabel	4.1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah		
		4.2	Meningkatnya kinerja fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi	4.2.1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

			DPRD Kabupaten Tangerang	4.2.2	Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
				4.1.3	Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Sekretariat DPRD

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Sekretariat DPRD Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Tangerang	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	86,00	86,20	86,65	87,10	87,46
2.		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP	70,94	71,25	71,75	72,10	72,55

Tujuan yang ditetapkan Sekretariat DPRD selama Tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah meningkatnya kinerja yaitu kinerja pegawai Sekretariat DPRD dalam menyediakan, menyiapkan berbagai fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan aktvitasnya baik secara internal maupun eksternal, seperti rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat banmus rapat komisi, rapat badan kehormatan dewan, rapat pembahasan raperda, rapat pembahasan anggaran dengan TAPD dan rapat

pertanggungjawaban pemerintah daerah serta rapat pengawasan dan penganggaran serta rapat lainnya yang memerlukan penyediaan fasilitasi pada pelaksanaannya.

Sasaran Strategi yang ingin dicapai dan ingin dilakukan adalah peningkatan kualitas pelayanan yang prima yaitu melakukan pelayanan/fasilitasi sebaik mungkin kepada seluruh anggota dewan sehingga menimbulkan kepuasan dan kenyamanan atas fasilitasi yang diberikan. Selain itu penyediaan fasilitasi tersebut harus sudah siap dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal agenda pelaksanaan.

Sasaran Strategi berikutnya adalah upaya mensukseskan misi Bupati terhadap penyelenggaraan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional transparan dan akuntabel melalui indikator kinerja Sekretariat DPRD dengan perolehan nilai AKIP. Nilai AKIP yang dihasilkan mencerminkan penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kelola perangkat daerah secara transparan dan akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mitra kerja khususnya fasilitasi terhadap kinerja dewan.

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
	Uraian Outcome	Formulasi / Cara Pengukuran	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indek Kepuasan Anggota DPRD	Nilai Indek Kepuasan DPRD	RENSTRA
	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu	RENSTRA
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	RENSTRA

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP	Angka	71,75
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu	Prosentase	88,33

Tabel 2.4
Program dan Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	URUSAN / PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	68,153,087,874	Terdiri dari 9 Kegiatan dan 24 sub kegiatan
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS	57,007,923,000	Terdiri dari 8 Kegiatan dan



NO.	SASARAN STRATEGIS	URUSAN / PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tuhas dan Fungsi DPRD	DAN FUNGSI DPRD		27 sub kegiatan

Perjanjian Kerja Esselon III dan IV Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Esselon III Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	URUSAN / PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Umum			
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	14,462,809,900,-	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	40,393,528,000,-	
2.	Kepala Bagian Program dan Keuangan			
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	51,906,096,974	
3.	Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang Undangan			
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	8,317,176,000,-	
4.	Kepala Bagian Pengawasan dan Penganggaran			
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	9,902,650,000,-	

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja
Esselon IV Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
Sasaran Strategis : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan		
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1,520,760,000	300 org
Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96,785,900	1 jenis
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	846,797,300	7 jenis
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	508,902,900	7 jenis
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	259,647,000	3 jenis
Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	609,086,000	5000 Dus
Sub kegiatan Pengadaan Mebel	98,140,000	3 item
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560,301,200	10 unit
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,000,000	10 unit
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500,301,200	16 org
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	844,160,000	4 item
Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	56,000,000	3 item
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143,500,000	15 item
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	523,433,600	1 item
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248,000,000	1 item
Sasaran Strategis : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		
Kepala Sub Bagian Umum Dan kepegawaian		
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,544,186,000	85 kali
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	329,600,000	50 orang
Sasaran Strategis : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		
Kepala Sub Bagian Penganggaran dan Aspirasi		
Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	0	-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	7,736,220,000	3 Kali
Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	618,750,000	50 Laporan
Sasaran Strategis : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		
Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama		



Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	1,524,000,000	6 kali
Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	0	-
Sasaran Strategis : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		
Kepala Sub Bagian Perencanaan Penganggaran		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,473,000	7 dokumen
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,655,000	1 dokumen
Sasaran Strategis : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		
Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,049,619,940	54 org
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	8,050,000	1 dok
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40,738,299,034	50 org
Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah		
Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1,605,431,000	95 kali
Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	157,270,000	1 Kali
Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2,250,000	1 Kali
Sub Kegiatan Pembahasan APBD	157,270,000	1 Kali
Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	157,270,000	1 Kali
Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	39,820,000	1 Kali
Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	243,248,000	1 Kali
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	423,309,500	4 Kali
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	423,519,500	4 Kali
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	442,044,500	4 Kali
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	426,825,500	4 Kali
Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	141,598,000	4 Kali
Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	975,200,000	12 kali
Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	21,330,000	1 dok
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	63,690,000	1 dok
Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	35,249,758,000	95 kali
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	178,750,000	50 kali
Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1,146,780,000.00	110 kali
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3,747,300,000	100 kali
Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	186,000,000	12 bulan

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	273,510,000	4 jenis
Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
Kepala Sub Bagian Kajian Perundang undangan		
Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	425,833,000	5 Kali
Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2,201,712,000	12 perda
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	445,800,000	8 Dok
Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	27,445,000	1 Dok
Penyelenggaraan Reses	3.527.050.000	2 kali
Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Melalui Advertorial dan Press Release	190.000.000	60 kali

B. PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021. Berikut ini adalah perencanaan kinerja yang telah dilakukan reviu:

1. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Hasil Reviu

Hasil reviu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada

seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis Sekretariat DPRD tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu
Sekretariat DPRD

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Sekretariat DPRD Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Tangerang	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu	88,00	88,17	88,33	88,48	88,70
2.		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP	70,94	71,25	71,75	72,10	72,55

2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu Rencana Strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi atau cara pengukuran agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
	Uraian Outcome	Formulasi / Cara Pengukuran	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indek Kepuasan Anggota DPRD	Nilai Indek Kepuasan DPRD	RENSTRA
	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu	RENSTRA

Dalam rangka mendukung pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang, maka Sekretariat DPRD sesuai RPJMD menetapkan misi, tujuan dan sasaran dengan substansi program kegiatan yang terukur melalui Indikator Kinerja Utama.

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada tabel digunakan dalam upaya pengukuran kinerja mulai Tahun 2019 saat penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 dengan mencoba mengukur keberhasilan kinerja pada program dan kegiatan yang menitik beratkan pada program wajib pilihan yang memang langsung memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

Memasuki semester triwulan pertama dan semester pertama Tahun 2021 seiring berjalannya kegiatan Sekretariat DPRD berusaha untuk menelaah dan mengkaji IKU Tahun 2019-2023 melalui diskusi atau rapat terbatas antara Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian dan Kasubag untuk memberikan masukan atas IKU yang sedang digunakan saat ini, apakah masih relevan dan masih dapat digunakan atau tidak.

Masukan dan pendapat tersebut menghasilkan suatu kesepakatan mengenai IKU Tahun 2019-2023, dengan melihat pelaksanaan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD bahwa IKU yang saat ini digunakan dan dilaksanakan adalah masih RELEVAN dan dapat GUNAKAN sampai akhir Tahun Anggaran 2021 serta tidak mengalami PERUBAHAN apapun.

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sesuai dengan sasaran strategis Sekretariat DPRD hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh dengan Kepala Sekretariat DPRD dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP	Prosentase	71,75
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu	Prosentase	88,17



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pencapaian realiasi kinerja Tahun 2021, analisis dan evaluasi capaian kinerja (hambatan/ daya dukung dan solusi yang akan diambil sebagai upaya perbaikan/ peningkatan kinerja untuk mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasi keseluruhan program dan kegiatan di Tahun 2021) atas kegagalan dan keberhasilan masing-masing sasaran, realisasi keuangan, juga pengungkapan prestasi/ penghargaan yang diraih.

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kabupaten Tangerang.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003, perhitungan persentase pencapaian rencana Tingkat Capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Terdapat 2 (dua) kondisi tingkat capaian yaitu :

1. **Semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik**, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. **Semakin tinggi realisasi** menunjukkan **semakin rendah** pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tingkat capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna (RGB)
> 100%	Melebihi Target	0 0 255
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	1 28 0
< 100%	Tidak Tercapai	255 0 0

Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Melebihi Target

Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.

2. Tercapai / Sesuai Target

Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau.

3. Tidak Tercapai

Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% (<100,00%) ditandai dengan warna merah.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi	Kode Warna (RGB)
AA	> 100	Sangat Memuaskan,	0 0 255
AA	> 90 - 100		0 128 0

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi	Kode Warna (RGB)
A	> 80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	50 205 50
BB	> 70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.	173 255 47
B	> 60 – 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	255 255 0
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	255 215 0
C	> 30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	255 140 0
D	0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	255 0 0

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi warna (skala persentase) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Sangat Memuaskan

1. Untuk capaian kinerja di atas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
2. Untuk capaian kinerja lebih dari 90,00% sampai dengan 100,00% (>90,00% - 100,00%) ditandai dengan warna hijau.

2. Memuaskan

Untuk capaian kinerja lebih dari 80,00% sampai dengan 90,00% (>80,00% - 90,00%) ditandai dengan warna hijau daun.

3. Sangat Baik

Untuk capaian kinerja lebih dari 70,00% sampai dengan 80,00% (>70,00% - 80,00%) ditandai dengan warna hijau muda.

4. Baik

Untuk capaian kinerja lebih dari 60,00% sampai dengan 70,00% (>60,00% - 70,00%) ditandai dengan warna kuning.

5. Cukup (Memadai)

Untuk capaian kinerja lebih dari 50,00% sampai dengan 60,00% (>50,00% - 60,00%) ditandai dengan warna jingga muda.

6. Kurang

Untuk capaian kinerja lebih dari 30,00% sampai dengan 50,00% (>30,00% - 50,00%) ditandai dengan warna jingga.

7. Sangat Kurang

Untuk capaian kinerja dari 0,00% sampai dengan 30,00% (0,00% - 30,00%) ditandai dengan warna merah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

telah ditetapkan sebanyak 2 Sasaran Strategis dan sebanyak 2 Indikator Kinerja Utama (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD .

1. Indek Kepuasan Anggota DPRD
2. Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu

Sasaran 2 : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.

1. Nilai Evaluasi AKIP.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah, Kabupaten Tangerang menetapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 21 Maret 2019, selain itu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu	%	88,33	72,28	81,83
2	Nilai evaluasi Akip	Angka	71,75	80,35	111,99

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang belum melebihi/melampaui target ditunjukkan pada :
 - Indikator Persentase hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu dengan capaian kinerja 81,83%;
2. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada :
 - Indikator Nilai evaluasi Akip dengan capaian kinerja 89,30%.

C. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Target 2021	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1.01	Prosentase hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu	%	88,70	88,17	72,28%	81,83
		1.02						
2.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	2.01	Nilai evaluasi AKIP	Angka	72,55	71,75	80,35	111,99
		2.02						

Pendukung Sasaran 1 (pertama) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang tugasnya melakukan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD. Tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya pemerintah daerah.

Fasilitasi yang dilakukan merupakan pemberian fasilitasi terhadap seluruh aktivitas DPRD yang bersifat tidak langsung dengan kegiatan DPRD maupun bersifat langsung yang memang melekat pada tugas dan fungsi DPRD yaitu fungsi Legislasi, Fungsi Budgeting dan Fungsi pengawasan. Pelaksanaan aktivitas tersebut memerlukan kesiapan dari seluruh jajaran Sekretariat DPRD untuk menyiapkan, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan secara tepat waktu.

Kesiapan dan penyediaan fasilitasi terhadap DPRD dikemas dalam program dikelola oleh setiap bagian lingkup Sekretariat DPRD dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Program sasaran 1

Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja TA. 2020			Target dan Realisasi Kinerja TA. 2021		
				Target RKPD	Realisasi	Capaian	Target RKPD	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd									
	Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu	Persen	82,37%	88	76,00	86,36	85,08%	72,28%	84,96
	Jumlah produk hukum yang difasilitasi pembahasannya	Persen	86,89%	88	100	113,64	75,93%	29,27%	38,55
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	persen	77,85%	81,76	81,76		82,29%	84,49%	102,67
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		86,01%	82,78	82,78		82,90%	88,66%	106,95

Sasaran 1 (pertama) yang meliputi oleh 1 (satu) program didukung dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terdiri atas beberapa kegiatan seperti tabel dibawah :

No	Kegiatan	Terkait Kegiatan					Realisasi	Capaian (%)
		Capaian	Masukan	Keluaran (Output)	Target	Satuan		
1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembahasan dan pembentukan Raperda	Dana, Raperda,SDM, mitra kerja	Persentase pemenuhan pembahasan raperda	71,86	persen	58,54	81,46
2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan dan penetapan rencana anggaran	Dana,data anggaran, SDM, mitra kerja	Persentase pemenuhan pembahasan kebijakan anggaran	88,10	persen	83,33	94,59
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan	Dana, SDM, mitra kerja	Persentase Pemenuhan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	89,25	persen	75,00	84,03
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Pemenuhan Fasilitasi Kapasitas DPRD	Dana, SDM, Stakeholder, Mitra Kerja	Persentase Pemenuhan Kapasitas DPRD	87,90	persen	94,14	107,10
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dana, SDM, Stakeholder	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Reses	89,29	Persen	33,33	37,33
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD	Dana, SDM, Regulasi, Stakeholder	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik DPRD	80,00	Persen	0	0
7.	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi	Dana, SDM, Data Informasi	Persentase Pemenuhan Komunikasi dan Publikasi	75,00	Persen	100	133,33
8.	Kegiatan Pasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Pasilitasi Tugas DPRD	Dana, SDM, Mitra Kerja Stakeholder	Persentase Pemenuhan Pasilitasi Tugas DPRD	81,00	Persen	47,90	59,14

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD adalah program yang langsung mendukung terhadap fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan aktivitasnya pada kegiatan-kegiatan yang ditetapkan. Pada program ini terdapat 8 kegiatan yang sebagian besar melekat langsung pelaksanaan tugas DPRD.

Dari 8 kegiatan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan indikator kinerja Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu realisasi target belum memenuhi kinerja yang diharapkan yaitu hanya sebesar 72,28%. hal ini disebabkan belum maksimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan yang mendukung indikator tersebut, antara lain kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dari target 89,29% terealisasi 33,33%. Kegiatan penyerapan dan penghimpunan masyarakat terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses. Realisasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah kegiatannya tidak dilaksanakan hal ini dikarenakan bersamaan dengan kegiatan hasil Banmus; pada sub kegiatan penyusunan pokok pokok pikiran DPRD hasil pelaksanaan Reses berupa masukan dari aspirasi Masyarakat difinalisasikan dan dieksekusi oleh anggota Dewan setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bappeda, sehingga penyediaan anggaran Sub kegiatan tersebut penyerapannya tidak terealisasi. Dalam hal pelaksanaan fasilitasi kegiatan pelaksanaan reses Dewan telah dilaksanakan pada masa sidang pertama, kedua dan ketiga dengan demikian alokasi anggaran reses sudah terealisasi sebesar Rp. 7.386.370.000,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 7.736.220.000,- atau sebesar 95,48%.

Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD tidak mencapai target yang sudah di tentukan sebesar 81,00% hanya mencapai 59,14% yang didalam kegiatan tersebut ada sub Koordinasi dan Konsultasi DPRD serta sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD. Sub kegiatan koordinasi dan konsultasi

DPRD secara target sudah mencapai 95,79% namun dalam hal penyerapan anggaran hanya 41,85% atau secara anggaran dari Rp. 35.249.758.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.752.857.227,- hal ini disebabkan akomodasi perjalanan dinas dianggarkan dengan harga tertinggi akan tetapi tidak sesuai pelaksanaan antara lain akomodasi hotel dibayarkan secara lungsum 30% dari harga hotel setempat, sedangkan untuk perjalanan yang menggunakan akomodasi pesawat selama Tahun 2020 dan Tahun 2021 tidak digunakan dimasa pandemi covid-19 dan PPKM. Untuk sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD tidak dilaksanakan dikarenakan tidak terjadwalkan di agenda Banmus (Badan Musyawarah DPRD).

Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang didalamnya terdapat sub kegiatan Penyusunan Kode Etik untuk Tahun 2021 tidak dilaksanakan hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang baru untuk disesuaikan.

Keluaran atau output dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas antara lain mencari masukan terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, organisasi perusahaan, stakeholder maupun dengan lembaga/dinas/instansi terkait berbagai persoalan yang timbul serta mencari solusi terhadap masalah tersebut melalui hearing/dialog, dengar pendapat dan temu wicara secara langsung dengan pimpinan DPRD, Komisi dan fraksi-fraksi yang ada. Pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan anggaran, pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, pengawasan penganggaran dan lainnya yang memang harus disampaikan pada DPRD akan dilakukan pada kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang dijadwalkan secara berkala dengan pemerintah daerah.

Hasil-hasil pembahasan seperti hal diatas serta pembahasan rancangan peraturan daerah baik yang diajukan oleh eksekutif maupun berasal dari inisiatif dan hasil pembahasan pansus berupa masukan dan arahan

terhadap penyusunan anggaran murni dan perubahan secara internal maupun eksternal akan dilakukan pada rapat-rapat paripurna yang menghasilkan keputusan-keputusan berupa peraturan daerah bersama pemerintah daerah maupun peraturan DPRD yang disyah secara intern.

Pelaksanaan kinerja DPRD yang dilakukan oleh unsur pimpinan, panitia khusus, komisi, badan kehormatan, study banding DPRD dan lainnya dipertanggungjawabkan berupa laporan yang disampaikan melalui rapat antara pimpinan dengan komisi dan alat kelengkapan lain. Permasalahan maupun peristiwa yang memerlukan penyelesaian secara lebih lanjut akan menjadi suatu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh alat kelengkapan DPRD dengan memperhatikan masukan-masukan dari seluruh pimpinan DPRD, pimpinan komisi dan anggota lainnya.

Keluaran atau output dari kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD lainnya secara umum dalam pelaksanaan maupun pembahasannya mendapat masukan dan arahan dari alat kelengkapan lainnya guna mendapatkan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi seperti pada kegiatan pansus non raperda, evaluasi kinerja SKPD dan kunjungan kerja dalam daerah dalam acara musrenbang, maupun pelaksanaan reses.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terdiri atas beberapa kegiatan seperti tabel dibawah :

No	Kegiatan	Terkait Kegiatan					Realisasi	Capaian (%)
		Capaian	Masukan	Keluaran (Output)	Target	Satuan		
1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembahasan dan pembentukan Raperda	Dana, Raperda,SDM, mitra kerja	Persentase pemenuhan pembahasan raperda	16	perda	9	56,25
2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan	Terlaksananya pembahasan dan penetapan	Dana,data anggaran, SDM, mitra	Persentase pemenuhan pembahasan	4	Dok	4	100

No	Kegiatan	Terkait Kegiatan					Realisasi	Capaian (%)
		Capaian	Masukan	Keluaran (Output)	Target	Satuan		
	Anggaran	rencana anggaran	kerja	kebijakan anggaran				
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan	Dana, SDM, mitra kerja	Persentase Pemenuhan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4	Dok	3	75,00
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Pemenuhan Fasilitasi Kapasitas DPRD	Dana, SDM, Stakeholder, Mitra Kerja	Persentase Pemenuhan Kapasitas DPRD	6	Kali	5	83,33
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dana, SDM, Stakeholder	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Reses	3	Kali	3	100
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD	Dana, SDM, Regulasi, Stakeholder	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik DPRD	1	Dok	0	0
7.	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi	Dana, SDM, Data Informasi	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	12	Bulan	12	100
8.	Kegiatan Pasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Pasilitasi Tugas DPRD	Dana, SDM, Mitra Kerja Stakeholder	Persentase Pemenuhan Pasilitasi Tugas DPRD	95	Kali	91	95,79

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD adalah program yang melekat langsung dan dilaksanakan pada Tahun 2021. Program ini merupakan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi berdasarkan pemetaan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang direvisi terakhir oleh Permendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta arahan dan masukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021. Pada Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021,

Sekretariat DPRD mengelola Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sembilan kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terdiri dari delapan kegiatan.

Dilihat dari tabel capaian kegiatan sebagaimana diatas dapat disajikan capaian target kinerja 8 kegiatan yang telah dilaksanakan. Dari 8 kegiatan terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD. Dalam Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari target 16 Raperda terealisasi 9 pembahasan Raperda, ketidaktercapaian target tersebut dikarenakan belum siapnya instansi pengusung serta belum masuknya pada pembahasan Bapemperda sehingga pelaksanaan pembahasannya tidak optimal. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang didalamnya terdapat sub kegiatan Penyusunan Kode Etik untuk Tahun 2021 tidak dilaksanakan hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang baru untuk disesuaikan.

Keluaran atau output dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas adalah pembahasan raperda yang diajukan oleh eksekutif dan oleh anggota DPRD dalam raperda inisiatif menjadi perda melalui penetapan rapat paripurna. Pembahasan raperda merupakan program prioritas Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi. Raperda yang dibahas yang kemudian menjadi perda pada penetapan dalam rapat paripurna adalah cerminan kepedulian DPRD dan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai kepentingan masyarakat, stakeholder dan organisasi/perusahaan.

Pada Fungsi Anggaran tugas dan fungsi DPRD adalah menyusun dan membahas prioritas anggaran bersama Pemerintah Daerah melalui

pembahasan KUA-PPAS baik murni maupun perubahan yang selanjutnya dilakukan pembahasan APBD baik murni maupun perubahan yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Dalam tahap pelaksanaan program dan kegiatan pada realisasi anggaran akan dilaksanakan pengawasan terhadap keberhasilan pencapaian Program kegiatan dan penyerapan anggaran.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD memerlukan pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu aturan atau regulasi, rambu-rambu, aturan, tata tertib dan kode etik agar dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka diperlukan adanya bimbingan teknis secara berkala dan berkelanjutan selama satu tahun dan penyusunan tata tertib serta kode yang disesuaikan dengan peraturan yang baru.

Anggota DPRD adalah wakil rakyat hasil pemilihan di daerah konstituen dalam wilayah Kabupaten Tangerang. Menjadi anggota DPRD berarti pula menjadi penyambung pendapat, ide, gagasan pembangunan dari masyarakat yang menjadi konstituennya. Untuk itu diperlukan adanya suatu wadah yang secara politis menjadi hak anggota DPRD untuk melaksanakannya, wadah tersebut adalah melalui pelaksanaan reses, dimana setiap anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan untuk mendapatkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan. Aspirasi masyarakat tersebut menjadi sumbangsih pelaksanaan pembangunan di daerah yang akan dilaksanakan oleh dinas/instansi/lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pendukung Sasaran 2 (kedua) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.

Sasaran 2 (dua) yang meliputi oleh 1 (satu) program didukung dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa kegiatan seperti tabel dibawah :

No	Kegiatan	Terkait Kegiatan					Realisasi	Capaian (%)
		Capaian	Masukan	Keluaran (Output)	Target	Satuan		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana, SDM, Data Informasi, Mitra Kerja	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	7	dok	7	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan	Dana, SDM	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	dok	1	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang difasilitasi	Dana, SDM, Bimtek	Persentase Aparatur yang meningkatkan kapasitasnya	50	orang	50	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana, SDM,	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	jenis	3	100
5	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang milik Daerah	Dana, SDM,	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	4	Item	4	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Dana, SDM	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang	10	Unit	10	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Dana, SDM	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan milik Daerah	4	Item	4	100
8	Layanan Keuangan dan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Dana, SDM, Stakeholder	Persentase Pemenuhan Gaji	50	Orang	50	100

No	Kegiatan	Terkait Kegiatan					Realisasi	Capaian (%)
		Capaian	Masukan	Keluaran (Output)	Target	Satuan		
	Kesejahteraan DPRD	DPRD		dan Tunjangan DPRD				
9	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Fasilitas Rapat dan Konsultasi DPRD	Dana, SDM	Persentase Pemenuhan Rapat dan Koordinasi DPRD	95	Kali	85	89,47

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 kegiatan secara umum capaian target telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

D. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

No.	Tingkat Capaian Kinerja	Capaian
1.	Melebihi/Melampaui Target	100%

2.	Sesuai Target	-
3.	Tidak Mencapai Target	-

Adapun pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 2 Sasaran Strategis, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Tingkat Capaian Kinerja					
			Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1	-	-	-	-	1	81,83
2.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	1	1	100	-	-	-	-
Total Indikator		2	1	111,99	0	00,00	1	81,83

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan target akhir RENSTRA.

3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2021 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Prosentase hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu	%	88,17	88,33	76,00	72,28	86,20	81,83
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja							168,03	
Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja							84,02	

Pada Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :

1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : "Prosentase hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu" adalah sebesar 72,28 dari target sebesar 88,33 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 81,83%, capaian ini belum *Melebihi* yang diperjanjikan.

Permasalahan :

1. Masih adanya pandemi Covid-19 dan PPKM
2. Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik tidak dilaksanakan karena belum adanya aturan terbaru.
3. Penyerapan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Pembahasan raperda dialokasikan 16 raperda, terealisasi 9 dan 7 raperda tidak laksanakan pembahasan.
5. Beberapa Kegiatan tidak dilaksanakan karena belum dibanmuskan.

Solusi :

1. Memperhatikan kelonggaran aturan Pemerintah Pusat.
2. Peningkatan koordinasi terkait pembahasan raperda dengan instansi/badan/dinas pengusung.
3. Kepastian pelaksanaan reses melalui hasil rapat badan musyawarah.

Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Nilai evaluasi AKIP	Angka	71,25	71,75	80,35	80,35	112,77	111,99
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja							224,76	
Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja							112,38	

Pada Sasaran 2 : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :

1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : " Nilai evaluasi AKIP " adalah sebesar 80,35 dari target sebesar 71,75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 111,99%, capaian ini *Melebihi* yang diperjanjikan.

Permasalahan :

1. Masih adanya pandemi Covid-19 dan PPKM
2. Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik tidak dilaksanakan karena belum adanya aturan terbaru. Belum maksimalnya perencanaan anggaran kegiatan
3. Penyerapan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Pembahasan raperda dialokasikan 16 raperda, terealisasi 9 dan 7 raperda tidak dilaksanakan pembahasan.
5. Beberapa Kegiatan tidak dilaksanakan karena belum dibanmuskan.

Solusi :

1. Memperhatikan kelonggaran aturan Pemerintah Pusat.
2. Peningkatan koordinasi terkait pembahasan raperda dengan instansi/badan/dinas pengusung.
3. Kepastian pelaksanaan reses melalui hasil rapat badan musyawarah.

E. REALISASI / PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021

Anggaran Refocusing Tahun 2021

Sebagaimana diketahui bersama, pada masa pandemi Covid 19 Sekretariat DPRD tidak mengalami Refocusing Anggaran pada Tahun 2021 bahkan sebaliknya mendapat penambahan Anggaran sebesar 1.380.886.866,- antara lain dialokasikan pada kegiatan Administrasi kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD.

Secara umum dapat kami sampaikan pergeseran/perubahan anggaran 2021 program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana tabel berikut :

No.	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Selisih
	SEKRETARIAT DPRD	123.360.288.808	125.161.010.874	1.380.886.866
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.242.719.308	65.515.766.074	2.496.533.366
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.444.000	110.128.074	(47.316.000)
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.885.396.024	11.057.669.940	1.172.273.916
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.725.360.000	1.850.360.000	125.000.000
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.508.624.600	10.138.915.100	1.630.290.500
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.140.000	98.140.000	0
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	563.061.200	560.301.200	(2.760.000)
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.764.763.600	1.815.093.600	50.330.000
8.	Kegiatan Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	40.488.686.084	40.917.049.034	428.362.950
9.	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	2.465.079.000	1.605.431.000	(859.657.000)
B	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	58.123.569.500	57.007.923.000	(1.115.646.500)
1.	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.265.874.000	3.100.790.000	(1.165.084.000)
2.	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.111.597.500	757.125.800	(354.469.500)
3.	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.704.124.000	1.857.297.000	153.173.000



4.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	5.885.744.000	7.414.610.000	1.558.866.000
5.	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.628.880.000	8.354.970.000	2.726.090.000
6.	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	28.126.000	23.680.000	(4.446.000)
7.	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	186.000.000	186.000.000	0
8.	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	39.343.224.000	35.313.448.000	(4.029.776.000)

Realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Lebih/Kurang
	SEKRETARIAT DPRD	125.161.010.874	90.369.362.413	(34.791.648.461)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.515.766.074	59.306.811.777	(8.846.276.097)
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.128.074	72.860.000	(35.808.000)
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.057.669.940	9.541.474.259	(1.516.195.681)
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.850.360.000	823.950.000	(1.026.410.000)
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.138.915.100	6.220.233.440	(3.918.681.660)
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.140.000	15.700.000	(82.440.000)
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	560.301.200	530.832.269	(29.468.931)
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.815.093.600	1.214.129.386	(600.964.214)
8.	Kegiatan Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	40.917.049.034	39.855.963.423	(1.061.085.611)
9.	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	1.605.431.000	1.031.669.000	(573.762.000)
B	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	57.007.923.000	31.062.550.636	(25.943.372.364)
1.	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.100.790.000	1.376.722.000	(1.724.068.000)
2.	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	757.125.800	607.030.000	(150.098.000)
3.	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.857.297.000	1.089.528.000	(767.769.000)
4.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	7.414.610.000	5.741.593.400	(1.673.016.591)
5.	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	8.354.970.000	7.386.370.000	(98.600.000)
6.	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	23.680.000	0	(23.680.000)
7.	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	186.000.000	108.450.000	(77.550.000)
8.	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	35.313.448.000	14.752.857.227	(20.560.590.773)

Sampai dengan triwulan IV penyerapan anggaran program dan kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Penyerapan Anggaran Program Tahun Anggaran 2021

No.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		EFISIENSI / ELIMINASI	PREDIKAT
			Rp	%		
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	57.007.923.000,-	31.062.550.636,-	54,49	25.945.372.364,-	
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	68.153.087.874,-	59.306.811.777,-	87,02	8.846.276.097,-	
TOTAL ANGGARAN 2021		125.161.010.874,-	90.369.362.413,-	72,20	34.791.648.461,-	

Tabel 3.11
Penyerapan Anggaran Program per Sasaran Tahun Anggaran 2021

SASARAN / PROGRAM		Anggaran Program			Keterangan
		Pagu (Rp)	Penyerapan (Rp)	Capaian (%)	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	57.007.923.000,-	31.062.550.636,-	54,49	
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	57.007.923.000,-	31.062.550.636,-	54,49	
2.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	68.153.087.874,-	59.306.811.777,-	87,02	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	68.153.087.874,-	59.306.811.777,-	87,02	

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan penatausahaan keuangan mengalokasikan anggaran untuk Belanja Operasional Sekretariat DPRD terdiri dari 2 program, 17 Kegiatan diarahkan pada 51 Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.161.010.874,-

Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 untuk Belanja Sekretariat DPRD yang meliputi 2 program, 17 Kegiatan yang diarahkan pada

51 sub kegiatan diperkirakan sebesar Rp. 90.369.362.413,- atau 72,20% tergambar pada Laporan Realisasi Kinerja Anggaran Setwan dan DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Tabel 3.12
Realisasi Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2021

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	68.153.087.874,-	59.306.811.777,-	87,02			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.128.000	72.860.000	66,16	7	7	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.057.669.940	9.541.474.259	86,29	1	1	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.850.360.000	823.950.000	44,53	50	50	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.138.915.100	6.220.233.440	61,35	3	3	100
Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	98.140.000	15.700.000	16,00	4	4	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	560.301.200	530.832.269	94,74	10	10	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.815.093.600	1.214.129.386	66,89	4	4	100
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	40.917.049.034	39.855.963.423	97,41	50	50	100
Layanan Administrasi DPRD	1.605.431.000	1.031.669.000	64,26	95	85	89,47

Estimasi penyerapan belanja Sekretariat DPRD yang terdiri atas 2 program, 17 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan sebesar Rp. 90.369.362.413,- dari total anggaran sebesar Rp. 125.161.010.874,- dengan estimasi silpa sebesar Rp. 34.791.648.461,-

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bahwan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap realisasi anggaran, maka dihitung nilai efisiensi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi (\%)} = \frac{\% \text{capaian kinerja sasaran} - \% \text{capaian kinerja keuangan}}{\% \text{capaian kinerja sasaran}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat efektivitas (\%)} = \frac{\% \text{capaian target kinerja}}{\% \text{capaian kinerja keuangan}} \times 100\%$$

Guna mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi dari masing-masing capaian indicator kinerja sasaran maka dipakai rumusan seperti diatas. Setelah dilakukan pengukuran akan terlihat tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran masing-masing.

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja
Tahun Anggaran 2021

No.	Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja			Persentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran		
		Jumlah Capaian	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Jumlah Capaian	Jumlah Program	Rata-Rata Capaian
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	89.30	1	89.30	55,09	1	55,09
				Tingkat Efisiensi			34,21
				Tingkat Efektivitas			162,09
2.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	81.83	1	81.83	73,71	1	73,71
				Tingkat Efisiensi			9,57
				Tingkat Efektivitas			112,98

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator kinerjanya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai Akip tercapai apabila pelaksanaan program kegiatannya berjalan secara efisien.

Mencerminkan efisiensi jika tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran bernilai (=) sama dengan atau (>) lebih dari 0 persen. Dalam hal ini pelaksanaan program dan kegiatan tidak terjadi pemborosan anggaran namun disesuaikan dengan kerja atau kinerja yang dihasilkan. Sedangkan efektif atau tidaknya dapat dilihat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada pencapaian masing-masing sasarannya sebagaimana tabel diatas.

F. RENCANA AKSI KABUPATEN TANGERANG

Dalam upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang serta terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dimana perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota harus menyesuaikan program dan kegiatan sesuai Permendagri termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang. Secara implisit semua kegiatan sudah tercantum sehingga perangkat daerah hanya tinggal memetakan program dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Sekretariat DPRD telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bappeda guna memetakan program dan kegiatan Tahun 2021 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019. Hasil pemetaan yang telah dilakukan disepakati untuk Tahun 2021 Sekretariat DPRD akan melaksanakan 2 (dua) program, 17 kegiatan dengan 52 sub kegiatan. Program yang akan dilaksanakan Tahun 2021 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 9 kegiatan dengan 24 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan.

Melihat hal tersebut rencana aksi Tahun 2021 tidak lagi mengacu pada program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2021 sesuai Permendagri Nomor 13 serta arahan dari Kementerian Dalam Negeri namun mengikuti program dan kegiatan Permendagri 90 Tahun 2021. Sejalan dengan itu perangkat daerah diarahkan untuk menyesuaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan menyesuaikan target kinerja serta penyesuaian anggaran kebutuhan berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mulai diterapkan pada Tahun 2021.

Berikut ini kami mencoba menetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator : Persentase Hasil Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu
Target Kinerja : Triwulan I : 18,05
Triwulan II : 26,18
Triwulan III : 28,12
Triwulan IV : 16,13

a. Program : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator : Persentase Produk Hukum Yang Difasilitasi Pembahasannya
Target Kinerja : Triwulan I : 10,65
Triwulan II : 23,80
Triwulan III : 25,55
Triwulan IV : 14,45



1) Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD

Indikator : Persentase produk hukum yang difasilitasi pembahasannya.

Target Kinerja : Triwulan I : 12,35%

Triwulan II : 19,65%

Triwulan III : 24,45%

Triwulan IV : 15,80%

2) Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran

Indikator : Persentase pemenuhan pembahasan kebijakan anggaran.

Target Kinerja : Triwulan I : 16,07%

Triwulan II : 25,13%

Triwulan III : 26,00%

Triwulan IV : 21,95%

3) Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator : Persentase pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Target Kinerja : Triwulan I : 21,10%

Triwulan II : 24,30%

Triwulan III : 22,85%

Triwulan IV : 21,75%

4) Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator : Persentase pemenuhan kapasitas DPRD

Target Kinerja : Triwulan I : 14,55%

Triwulan II : 26,25%

Triwulan III : 27,48%

Triwulan IV : 20,07%



5) Kegiatan : Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Indikator : Persentase pemenuhan pelaksanaan Reses

Target Kinerja : Triwulan I : 19,70%

Triwulan II : 17,00%

Triwulan III : 26,05%

Triwulan IV : 27,40%

6) Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik

Indikator : Persentase pemenuhan pelaksanaan penyusunann kode etik DPRD

Target Kinerja : Triwulan I : -

Triwulan II : -

Triwulan III : -

Triwulan IV : 80,65%

7) Kegiatan : Pembahasan Kerja Sama Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi

Target Kinerja : Triwulan I : 15,20%

Triwulan II : 16,35%

Triwulan III : 25,45%.

Triwulan IV : 18,80%

8) Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator : Persentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD

Target Kinerja : Triwulan I : 20,05%

Triwulan II : 22,40%

Triwulan III : 24,10%.

Triwulan IV : 15,20%



Bab IV Penutup

Menjelaskan secara ringkas tentang capaian kinerja dan realisasi penggunaan anggaran, mengungkapkan permasalahan, dan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Tangerang Kabupaten Tangerang Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021 yang disajikan setelah mendapat Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021 dari Inspektorat Kabupaten Tangerang.

LKIP disusun berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (**SIMRAL**) Kabupaten Tangerang Tahun 2021 yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu secara operasional penyusunan LKIP didasarkan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja (capaian indikator kinerja) dan akuntabilitas keuangan (realisasi serapan anggaran).

LKIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja dengan menetapkan rencana aksi dalam bentuk kegiatan prioritas atas upaya perbaikan dan peningkatan Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang.

LKIP Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perubahan, dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian Sasaran Strategis pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 81,83%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 89,30 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, sasaran 1 belum mencapai target sedangkan sasaran 2 telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja utama yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 125.161.010.874,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 90.369.362.413,- dengan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa secara anggaran dapat diefisiensikan atau dieliminasi sebesar Rp. 34.791.648.461,-

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang 2019-2023 menetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator

Kinerja Utama telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun Ketiga dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2021, dengan rincian pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD :
 - a. Prosentase Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu 81,83%
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD 89,30%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 90.369.362.413,-,- (*Sembilan puluh milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah*) untuk mendukung pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 125.161.010.874,- (*seratus dua puluh lima milyar seratus enam puluh satu juta sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*) telah direalisasikan sebesar 72,20%, dengan demikian maka anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan pencapaian kinerja dapat diefisiensikan atau dieliminasi sebesar Rp. 34.791.648.461,- atau sekitar 27,80% dari total pagu anggaran.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, dan khususnya untuk Tahun 2021 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai harapan / secara umum dapat memenuhi harapan namun pada beberapa indikator kinerja perlu dilakukan perbaikan. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator



yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tangerang.